RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN UMUM

X-Tra Proteksi Dana Berkah

Nama Perusahaan : **PT Sun Life Financial Syariah Indonesia ("Sunlife Syariah")**

Jenis produk : **Dwiguna Syariah**

Mata Uang : **Rupiah**

Deskripsi Produk:

X-Tra Proteksi Dana Berkah adalah merupakan produk asuransi jiwa tradisional berbasis syariah yang memberikan manfaat perlindungan jiwa ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Manfaat Akhir Kontrak yang diberikan pada akhir Masa Asuransi dengan pilihan Masa Asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

- Pemegang Polis: 18 – 80 tahun
- Peserta: 12 – 55 tahun, sesuai dengan Masa Asuransi yang dipilih sesuai tabel berikut:

Masa Asuransi (tahun)	Usia Masuk (tahun)
10	12-55
15	12-50
20	12-45
25	12-40

Masa Asuransi:

10, 15, 20, atau 25 tahun

Plan Asuransi:

Plan Asuransi yang dapat dipilih sesuai dengan Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Kontribusi sebagai berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi (tahun)	Masa Asuransi (tahun)			
	10	15	20	25
5 tahun	5P10	5P15	5P20	
10 tahun		10P15	10P20	10P25

Kontribusi:

- Minimum: Rp3.600.000,00 sesuai dengan Plan Asuransi dan Masa Asuransi yang dipilih.
- Maksimum: Sesuai dengan keputusan *Underwriting* selama Santunan Asuransi tidak melebihi Rp2.000.000.000

Masa Pembayaran Kontribusi:

5 tahun & 10 tahun

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Santunan Asuransi:

Merupakan perkalian antara Kontribusi Tahunan dengan Faktor Pengali Santunan Asuransi, yang berdasarkan Plan Asuransi dan Usia Masuk Peserta pada saat pengajuan asuransi sebagaimana tabel berikut:

Plan	Usia Masuk (tahun)					
	12 – 30	31 – 35	36 – 40	41 – 45	46 – 50	51 – 55
5p10	30	22.5	15	6.25	5	5
5p15	30	22.5	15	6.25	5	
5p20	30	22.5	15	6.25		
10p15	60	45	30	12.5	10	
10p20	60	45	30	12.5		
10p25	60	45	30			

MANFAAT PRODUK

a. Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi berupa:

- **Manfaat Meninggal Dunia;**
  Pengelola akan membayarkan 100% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia selama Polis berlaku.

- **Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci;**
  Pengelola akan membayarkan 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia di Bulan Suci selama Polis berlaku.

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Pergerakan Nilai Tunai** yaitu risiko perubahan nilai tunai yang dapat berbeda dengan estimasi nilai tunai karena pengaruh kinerja pengelolaan nilai tunai yang dilakukan oleh Pengelola.

- **Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji;**
  Pengelola akan membayarkan 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji selama Polis berlaku.

- **Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia;**
  Pengelola akan membayarkan Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia sebesar Rp10.000.000 kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia selama Polis berlaku.

b. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Peserta masih hidup pada Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (jika Pemegang Polis telah Meninggal Dunia) berupa:

- Nilai Tunai (jika ada); dan
- Manfaat Hibah dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Hibah = Faktor Bonus* x (Kontribusi Tahunan)

Catatan:
Apabila Peserta diasuransikan oleh lebih dari 1 produk asuransi sejenis, maka nilai maksimal total akumulasi Manfaat Asuransi adalah sebesar Rp1.500.000.000/USD100.000 (Batas Maksimal Manfaat Asuransi).

Batas Maksimal Manfaat Asuransi dan Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola dan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis yang terdampak oleh perubahan tersebut.

UJRAH

- Alokasi Kontribusi untuk Dana Tabarru' adalah sebesar Iuran Tabarru' yang diambil dari Kontribusi dan dikenakan setiap bulan selama Masa Pembayaran Kontribusi, mulai bulan pertama sejak Tanggal Berlaku Polis. Besaran Iuran Tabarru' dihitung dengan formula sebagai berikut:

Iuran *Tabarru'* = (Kontribusi Tahunan x Tingkat Iuran *Tabarru'*[1)]) ÷ 12

[1)]Tingkat Iuran *Tabarru'* bergantung dengan Plan yang dipilih sebagai berikut:

Plan	5P10	5P15	5P20	10P15	10P20	10P25
Tingkat Iuran *Tabarru'*	10%	12,5%	17,5%	15%	20%	25%

- Alokasi Kontribusi untuk Nilai Tunai adalah sebesar Kontribusi setelah dikurangi *Ujrah* Kontribusi dan Iuran *Tabarru'*.
  Besaran Nilai Tunai yang terbentuk adalah:

Alokasi Nilai Tunai x (1 + tingkat imbal hasil*) – *Ujrah* pengelolaan Nilai Tunai

**catatan : tingkat imbal hasil yang besarnya tergantung kinerja investasi yang dikelola.*

- Alokasi Kontribusi untuk *Ujrah* Kontribusi guna pengelolaan risiko (*Ujrah* Kontribusi) adalah sebesar presentase dari Kontribusi pada tabel di bawah berdasarkan Plan yang dipilih. *Ujrah* Kontribusi dibayarkan selama Masa Pembayaran Kontribusi.

Plan	5P10	5P15	5P20	10P15	10P20	10P25
Ujrah Kontribusi (% Kontribusi)	50%	47,5%	45%	50%	47,5%	45%

- *Ujrah* Pengelolaan Nilai Tunai, dikenakan sebesar maksimal 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun dari Nilai Tunai yang terbentuk.
- *Ujrah* Penebusan Polis, diperhitungkan dengan formula sebagai berikut:

***Ujrah* Penebusan Polis =**
Kontribusi Tahunan x Faktor sesuai tahun dilakukannya penebusan polis.

Tabel Faktor *Ujrah* Penebusan Polis sebagai berikut:

Tahun Polis	1	2	3	4+
Faktor	30%	20%	10%	0%

- *Ujrah* Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen *ujrah* dan/atau imbal jasa yang diberikan oleh Pengelola sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar dan Bank sebagai mitra kerjasama.

PENGECUALIAN

Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun kecuali Nilai Tunai (jika ada) berdasarkan jenis Manfaat Asuransi sebagai berikut:

a. Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia

i. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition) baik yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan penyebab Meninggal Dunia; atau

ii. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau

iii. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau

iv. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta atau dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini; atau

v. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
vi. Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

b. Manfaat Meninggal di Bulan Suci:
i. Pengecualian yang dinyatakan pada poin 1.a; atau
ii. Tanggal Peserta Meninggal Dunia tidak termasuk di dalam Bulan Suci.

c. Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji karena:
i. Pengecualian yang dinyatakan pada poin 1.a; atau
ii. Peserta Meninggal Dunia dalam kondisi tidak sedang menjalankan ibadah haji; atau
iii. Peserta Meninggal Dunia sebelum menaiki pesawat dari Indonesia untuk menjalankan ibadah haji di Arab Saudi; atau
iv. Peserta Meninggal Dunia setelah melewati perbatasan internasional yang pertama saat menjalankan penerbangan meninggalkan Arab Saudi; atau
v. Peserta Meninggal Dunia di Arab Saudi dan melebihi masa menjalankan ibadah haji.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Cara Pembelian

Hubungi Tenaga Pemasar atau Pusat Layanan Nasabah
↓
Penjelasan Produk
↓
Mengisi & melengkapi dokumen*
↓
Membayar Kontribusi
↓
Polis Terbit

* Dokumen:
- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJS.
- Bukti pembayaran Kontribusi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah
↓
Verifikasi data dan pengaduan Nasabah
↓
Pencatatan pengaduan di dalam sistem Pengelola
↓
Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan sesuai informasi yang dapat dilihat pada website: www.sunlife.co.id/id/about-us/contact-us/client-service-center/ atau dengan menghubungi langsung pada jam kerja dari hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional, melalui informasi berikut:

Call Center
(021) 50995121

E-mail
sli_care.syariah@sunlife.com

***Whatsapp* Interaktif (WAI)**
08132-1500786

Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Syariah Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia, Lantai 11
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk



Akbari, 38 tahun
Pria, tidak merokok

Kontribusi Tahunan	: Rp12.000.000	**Plan Asuransi**	: 5P10
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Tahunan	**Masa Asuransi**	: 10 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 tahun	**Santunan Asuransi**	: Rp180.000.000

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Tahun Polis ke-	Usia	Kontribusi yang dibayarkan	Santunan Asuransi	Estimasi Nilai Tunai*	Estimasi Nilai Penebusan Polis**	Estimasi Manfaat Meninggal Dunia	Estimasi Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci atau saat menjalankan Ibadah Haji	Manfaat Hibah	Estimasi Manfaat Akhir Kontrak***
1	39	12.000.000	180.000.000	2.836.270	136.270	407.836.270	407.836.270	-	-
2	40	12.000.000	180.000.000	5.775.940	3.975.940	410.775.940	410.775.940	-	-
3	41	12.000.000	180.000.000	8.822.778	7.922.778	413.822.778	413.822.778	-	-
4	42	12.000.000	180.000.000	11.980.693	11,980.693	416.980.693	416.980.693	-	-
5	43	12.000.000	180.000.000	15.253.733	15.253.733	420.253.733	420.253.733	-	-
6	44	-	180.000.000	18.646.095	18.646.095	423.646.095	423.646.095	-	-
7	45	-	180.000.000	22.162.130	22.162.130	427.162.130	427.162.130	-	-
8	46	-	180.000.000	25.806.346	25.806.346	430.806.346	430.806.346	-	-
9	47	-	180.000.000	29.583.416	29.583.416	434.583.416	434.583.416	-	-
10	48	-	180.000.000	33.498.184	33.498.184	438.498.184	438.498.184	-	-

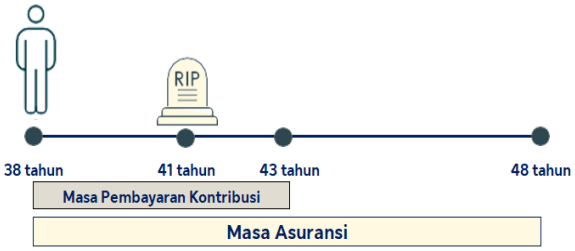
* Nilai Tunai yang tercantum pada tabel simulasi di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Estimasi Nilai Tunai sudah memperhitungkan *Ujrah* Pengelolaan Nilai Tunai dan Iuran *Tabarru'*.

** Dalam hal terjadinya pengakhiran Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Pengelola akan membayarkan nilai penebusan Polis sebesar Nilai Tunai dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis.

*** Estimasi Manfaat Akhir Kontrak adalah Estimasi Nilai Tunai ditambah dengan Manfaat Hibah.

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

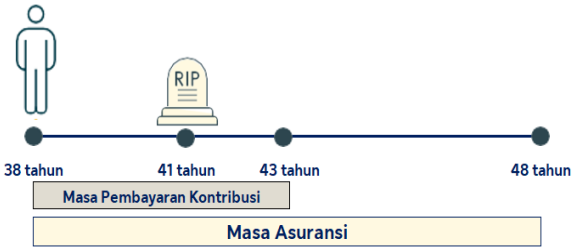
a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:
Peserta Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-3 di usia 41 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	100% Santunan Asuransi	Rp180.000.000
	100% Nilai Tunai terbentuk	Rp15.824.729
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		**Rp205.824.729**

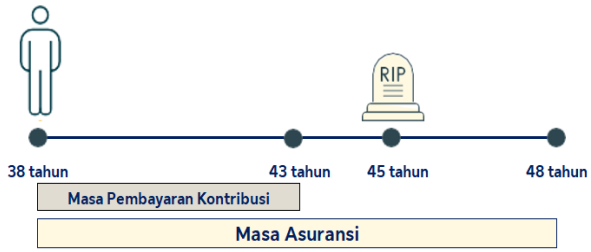
b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci



Keterangan:
Peserta Meninggal Dunia di Bulan Suci pada Tahun Polis ke-3 di usia 41 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci	200% Santunan Asuransi	Rp360.000.000
	100% Nilai Tunai terbentuk	Rp15.824.729
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		**Rp385.824.729**

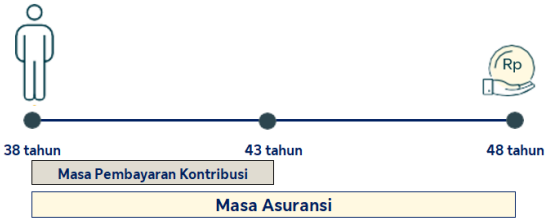
c. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji



Keterangan:
Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji pada Tahun Polis ke-7 di usia 45 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji	200% Santunan Asuransi	Rp360.000.000
	100% Nilai Tunai terbentuk	Rp30.167.002
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		**Rp400.167.002**

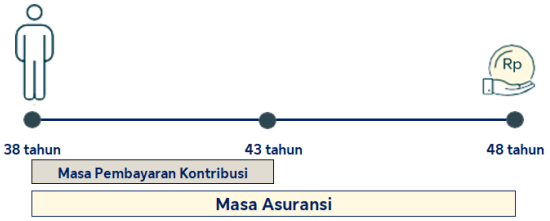
d. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:
Jika Peserta masih hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemegang Polis dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Nilai Tunai	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp34.459.598
Manfaat Hibah	27,5 x Rp12.000.000	Rp33.000.000
Total Manfaat Akhir Masa Asuransi yang dibayarkan		**Rp67.459.598**

e. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:
Jika Peserta masih hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemegang Polis dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Nilai Tunai	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp34.459.598
Manfaat Hibah	27,5 x Rp12.000.000	Rp33.000.000
Total Manfaat Akhir Masa Asuransi yang dibayarkan		**Rp67.459.598**

f. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemegang Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis	Total Dana
Kontribusi yang telah dibayarkan	Rp12.000.000
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(Rp250.000)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai	-
Total Manfaat Akhir Masa Asuransi yang dibayarkan*	**Rp11.750.000**

* Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemegang Polis akan dikurangi biaya dan kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai atau ditambahkan hasil pengembangan Nilai Tunai tersebut.

Catatan:

- **Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.**

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Pengelola**
  PT Sun Life Financial Syariah Indonesia (Sunlife Syariah) yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang bertindak sebagai wakil Pemegang Polis.
- **Pemegang Polis**
  Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa syariah dengan Pengelola.

- **Peserta**
  Orang yang atas dirinya diadakan penutupan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
  Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta.
- **Kontribusi**
  Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola selama Masa Pembayaran Kontribusi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**
  Bukti perikatan hukum antara Pemegang Polis dan Pengelola yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ Syariah dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Santunan Asuransi**
  Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi pada Ringkasan Polis.
- **Masa Leluasa**
  Tenggang waktu yang diberikan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
  Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai beriku:
  a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
  b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis,
  mana yang paling akhir.
- **Bulan Suci**
  Periode yang dimulai dari tanggal 1 (satu) Ramadhan hingga tanggal 2 (dua) Syawal sesuai ketetapan dari Pemerintah Republik Indonesia.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Kontribusi

Kontribusi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Kontribusi bulanan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Kuartalan	2,7
Bulanan	1

b. Akad-Akad

- Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*
  Janji atau komitmen (*iltizam*) Pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pengelola secara jelas dan diketahui oleh Pemegang Polis pada saat penawaran berupa Manfaat Hibah.
- Akad *Tabarru'*
  Akad hibah dalam bentuk pemberian Iuran *Tabarru'* dari Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.
- Akad *Wakalah Bil Ujrah*
  Akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

c. Surplus *Underwriting*

Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih dari total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuransi dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Pemegang Polis berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan bahwa:
a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
b. Surplus *Underwriting* akan dihitung setelah 12 (dua belas) bulan Polis berlaku;
c. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*;
d. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.

Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:
- Pemegang Polis : 50%
- Pengelola : 40%
- Dana *Tabarru'* : 10%

Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

d. Pemulihan Polis*

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa dengan ketentuan:
- Pemulihan Polis tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya asuransi;
- Peserta maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis dilakukan;
- Pemegang Polis Polis wajib melunasi Kontribusi yang terhutang termasuk ujrah atas keterlambatan Kontribusi yang timbul sejak Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi terakhir hingga pengajuan Pemulihan Polis disetujui oleh Pengelola; dan
- Memenuhi syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola.

*) Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

e. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat

Dapatkan Form Klaim dari Pusat Layanan Nasabah → **Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Pengelola** → **Proses Klaim**

*** Dokumen-dokumen klaim:**

1. **Biaya yang ditimbulkan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.**
2. **Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.**
3. **Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:**
   a. **Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia**
      i. **Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);**
      ii. **Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);**
      iii. **Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);**
      iv. **Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;**
      v. **Polis (salinan);**
      vi. **Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);**
      vii. **Tanda bukti diri Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (salinan);**
      viii. **Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (salinan);**
      ix. **Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);**
      x. **Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);**

xi. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
xii. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);
xiii. Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
xiv. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim ini.

b. Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci
i. Dokumen yang dipersyaratkan pada Angka 2 huruf a Pasal ini;
ii. Bukti bahwa tanggal Peserta Meninggal Dunia masih berada pada bulan Ramadhan.

c. Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah haji
i. Dokumen yang dipersyaratkan pada ayat 2 huruf a Pasal ini;
ii. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi, apabila Peserta Meninggal Dunia saat sedang menjalani ibadah haji (salinan);
iii. Paspor dan visa apabila Peserta Meninggal Dunia saat sedang sedang menjalani ibadah haji (salinan).

4. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Kontrak harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
a. Formulir Penebusan Polis atau Formulir pencairan manfaat akhir kontrak yang diisi lengkap;
b. Salinan KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan
c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.

5. Pengelola akan membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Pengelola. Pengelola akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.

6. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

7. Pengelola akan membayar Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak diterima dan dinyatakan lengkap oleh Pengelola (mana yang paling akhir).

8. Apabila Pengelola tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Pengelola berhak untuk menolak dan tidak membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi.

9. Pengelola mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

f. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas Informasi Nasabah yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada Pengelola, baik yang diketahui oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga asuransi dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Pengelola mengetahui keadaan sejak asuransi dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan Pengelola, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
2) Polis ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
- Tanggal Peserta Meninggal Dunia; atau
- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal di mana Pemegang Polis tidak membayar Kontribusi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
- Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari pemintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau
- Tanggal Pengelola mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau
- Tanggal di mana Pengelola mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku;

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

g. **Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.**
h. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.**
i. **Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini https://www.sunlife.co.id/id/syariah/products-overview/cimb-niaga-syariah/endowment/x-tra-proteksi-dana-berkah/**

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- **Sunlife Syariah dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
- **Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sunlife Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.**
- **Calon Pemegang Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Pengelola termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.**
- **Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sunlife Syariah tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya *Ujrah* yang akan dikenakan.**
- **Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.**
- **Dalam hal Pemegang Polis membatalkan Asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sunlife Syariah akan dikembalikan dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola.**
- **Sunlife Syariah dapat melakukan peninjauan atas kondisi Peserta setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Peserta saat ulang tahun Polis.**
- **Produk asuransi ini bukan merupakan tanggung jawab PT. Bank CIMB Niaga, Tbk serta bukan termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") . Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sunlife Syariah.**
- **PT. Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sunlife Syariah sehingga PT. Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sunlife Syariah dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini.**
- **Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sunlife Syariah, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sunlife Syariah.**
- **Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.**
- **Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**
- **Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.**

Sunlife Syariah

PT Sun Life Financial Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan